



PEMERINTAH KOTA BINJAI  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jln. Jambi No.03 Telp. (061) 77844631 Kode Pos 20723  
BINJAI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA BINJAI

Nomor : 421.9-002./VII/KURSUS/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

- Membaca : Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Penyelenggaraan Kursus
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
4. Keputusan Direktorat Pendidikan Masyarakat Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus  
6. Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor Kep - 110/ I / MS / 1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus  
7. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai, tanggal 05 Juni 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
- PERTAMA : Telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Penyelenggaraan Kursus.
- KEDUA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat :
- Nama Kursus : PELAWI SALON  
Jenis Pendidikan : Kursus  
Alamat : Jl. Gunung Semeru Lk. V Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai  
Rumpun Pendidikan : Kursus  
Pemimpin : LISRINNIYAWATI  
Pemilik/Penyelenggara : LISRINNIYAWATI
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Kedua berlaku terhitung mulai tanggal : 22 Juni 2023 s/d 22 Juni 2028
- KEEMPAT : Kursus yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosialnya terhadap masyarakat
  - Mentaati Peraturan Perundang-undangan atau yang akan ditentukan kemudian
  - Mengirimkan Laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku
  - Mengajukan permohonan Baru selambat lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sebelum Izin berakhir
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Binjai  
Pada Tanggal : 22 Juni 2023



WALIKOTA BINJAI  
PI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BINJAI

HENY SRI DEWI SITEPU, SE, M.SP  
PEMBINA  
NIP 19770312 199602 2 009